



PUTUSAN
Nomor 29/PDT/2017/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BFI FINANCE CABANG GORONTALO, beralamat di Jalan HB Jassin Kota Gorontalo. dalam hal ini dikuasakan kepada LUSITO KRISYATI, SHELVEIA, STEVEN, HIDAYAT GATOT SUPRIYANTO, MOHAMAD AGUS SARWONO DWI PUTRA, HASANUDDIN, MARSEL DANIEL ALEKSANDER dan ANDRE YOGAN PALANDI, para karyawan PT. BFI Finance, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2017, selanjutnya disebut **PEMBANDING**, semula sebagai **TERGUGAT**;

Melawan

MOHAMMAD YUSRAN TANAIJO, karyawan swasta, beralamat di Jl. Thayeb M Gobel RT/RW 004/002 Kel. Tapa Kec. Sipatana Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WARSITO KASIM, SH., MH., RONGKI ALI, SH., MANSUR RAHIM dan RIO R. RUCHBAN, SH., para advokat dari YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA GORONTALO, beralamat kantor di Jalan Durian No. 28 Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2017, selanjutnya disebut **TERBANDING**, semula sebagai **PENGUGAT**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 November 2017 Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Gto yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tentang kompetensi relatif;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan penarikan dan penguasaan yang dilakukan Tergugat tidak sah dan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan pengembalian terhadap 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type : Toyota-All New Avanza-VVTI G1.3 MT, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDJ018912, Nomor Mesin : MB64693, Nomor Polisi : DM 1225 AH, Warna : Silver Metalik, Tahun Pembuatan/Perakitan : 2013, kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 November 2017 Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 November 2017 Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Gto untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 November 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Terbanding semula sebagai Penggugat;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding, semula sebagai Tergugat pada tanggal 12 Desember 2017 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding pada tanggal 13 Desember 2017;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 40/Pdt.G/2017/PN.Gto yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai Tergugat dan Kuasa Terbanding semula sebagai Penggugat pada tanggal 7 Desember 2017, dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semulasebagai Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding semula sebagai Tergugat mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Gorontalo tidak cermat dan telah keliru didalam memberikan pertimbangan hukum terkait dengan pemilihan domisili hukum diantara pembanding dan terbanding, dengan alasan :
 - Bahwa berdasarkan pasal 118 ayat 4 HIR atau pasal 142 RBG, yakni apabila dalam suatu perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu;
 - Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4441400817 tanggal 17 Maret 2014 (selanjutnya disebut perjanjian) khusus pasal 20.11 dibuatlah suatu kesepakatan antara Pembanding dan Terbanding mengenai penentuan penyelesaian sengketa yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian di Pengadilan Negeri Tengerang yang merupakan implementasi dari pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dengan demikian pertimbangan Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan berwenang untuk mengadili perkara aquo adalah keliru, karena bertentangan dengan pasal 20.11 Perjanjian juncto pasal 118 ayat 4 HIR atau 142 RBG;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tidak mempertimbangkan eksepsi kedua Tergugat yakni gugatan Terbanding/Penggugat terlalu prematur untuk diajukan;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 29/PDT/2017/PTGTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hak untuk memilih pelaksanaan eksekusi obyek Fiducia ada pada Pemanding;
- Bahwa Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terkait dengan hak kepemilikan atas obyek Fiducia;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 November 2017 Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Gto dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula sebagai Tergugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pemanding, semula sebagai Tergugat dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding, semula sebagai Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pemanding, semula sebagai Tergugat;

Mengingat Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg serta peraturan-peraturan lain yang berlaku;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula sebagai Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 November 2017 Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Gto, yang dimohonkan banding tersebut

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 29/PDT/2017/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepadaPembanding semula sebagai Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding dtetapkan sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **KAMIS** tanggal **22 Februari 2018** oleh kami **ZAINURI, SH.**, Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo selaku ketua Majelis dengan **NOVRRI TAMMY OROH, SH.MH** dan **SUPENO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor :29/Pdt/2017/PT GTO tanggal 29 Desember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **1 Maret 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **RASUNA JUNUS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

1. **NOVRRI TAMMY OROH, SH.MH ZAINURI, SH.**

TTD

2. **SUPENO, SH.**
PANITERA PENGGANTI,

TTD

RASUNA JUNUS, SH.

Perincian biaya perkara :

- Materi Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Perberkas Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
WAKIL PANITERA

SRI CH. SUTIANI OTTOLUWA, SH

